



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 8**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA EREMERASA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang membutuhkan mekanisme sistem penyediaan air minum yang bersih dan sesuai standar kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 402 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 139 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah yang mengamanahkan penyesuaian bentuk badan usaha milik daerah maka Perusahaan Daerah Air Minum yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng perlu disesuaikan bentuk hukumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa.
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 1989 Nomor 1);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA EREMERASA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta seluruh perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pemilik Modal selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perumda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik daerah.
10. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
11. Direksi adalah Organ Perumda yang bertanggungjawab atas pengurusan untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili perumda baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

12. Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat pada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda.
13. Direktur adalah Pemimpin yang menjalankan Perumda.
14. Karyawan adalah karyawan pada perumda.
15. Jasa Produksi adalah pembagian dari laba bersih Perumda setelah dikurangi pajak.
16. Air Minum adalah air bersih yang melalui pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan dan dapat diminum setelah dimasak.
17. Standar Operasioanal Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berisi sistem instruksi yang disusun untuk memudahkan, merapikan, dan menertibkan operasional kinerja lembaga.
18. Uji Kelayakan dan Kepatan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota direksi.

BAB II PERUBAHAN STATUS DAN NAMA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bantaeng diubah menjadi Perumda Pengelola Air Minum.
- (2) Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PERUMDA TIRTA EREMERASA Kabupaten Bantaeng.
- (3) Perumda menggunakan logo sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Penyelenggaraan Perumda berdasarkan asas :

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. pertanggungjawaban;
- d. kemandirian, dan
- e. kewajaran.

Pasal 5

Peraturan daerah ini dimaksudkan untuk melakukan penyesuaian bentuk perusahaan daerah air minum menjadi perusahaan umum daerah pengelola air minum.

Pasal 6

Tujuan Perumda yaitu:

- a. turut serta melaksanakan pembangunan Daerah;
- b. turut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pelayanan air minum dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan dengan mengutamakan

pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV LINGKUP KEGIATAN DAN WILAYAH USAHA

Pasal 7

- (1) Lingkup pelayanan Perumda meliputi semua bentuk pelayanan terutama yang berkaitan dengan Air Minum.
- (2) Perumda dapat mengembangkan usaha yang berkaitan dengan pengelolaan Air Minum.
- (3) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan KPM.
- (4) Kegiatan usaha Perumda mengelola dan mendistribusikan Air Minum yang memenuhi standar kesehatan bagi masyarakat
- (5) Pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berpegang pada prinsip ekonomi perusahaan dan fungsi sosial.

Pasal 8

- (1) Lingkup Usaha pelayanan Perumda meliputi kegiatan:
 - a. pelayanan air minum;
 - b. pengiriman air tangki;
 - c. air minum dalam kemasan;
 - d. hidrant Umum;
 - e. laboratorium;
 - f. tera meter;
 - g. kolam Renang;
 - h. usahalain yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus mendapat persetujuan KPM.

Pasal 9

Wilayah usaha Perumda meliputi seluruh wilayah daerah.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 10

- (1) Modal Perumda sebesar Rp. 11.374.625.981,38 (Sebelas Milyar Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Koma Tiga Puluh Delapan Sen) sebagaimana tercantum dalam Neraca PDAM.
- (2) Sumber modal Perumda terdiri dari :
 - a. modal dasar;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pinjaman;
 - d. hibah; dan
 - e. sumber modal lainnya yang sah.

- (3) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bersumber dari Neraca PDAM.
- (4) Penyertaan Modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat bersumber dari :
 - a. APBD dan /atau
 - b. Konversi dari pinjaman
- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, bersumber dari:
 - a. Daerah
 - b. PERUMDA lainnya; dan/atau
 - c. Sumber lainnya setelah mendapat persetujuan KPM.
- (6) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersumber dari;
 - a. pemerintah Pusat
 - b. daerah
 - c. perumda lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya setelah mendapat persetujuan KPM.
- (7) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, bersumber dari;
 - a. kapitalisasi cadangan;
 - b. keuntungan revaluasi aset.

Pasal 11

Pertanggungjawaban Daerah atas kerugian perumda hanya terbatas pada penyertaan modal daerah.

Pasal 12

- (1) Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk :
 - a. pembentukan Perumda;
 - b. penambahan Modal Perumda.
- (2) Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan/atau barang milik Daerah.
- (3) Barang milik Daerah dinilai berdasarkan harga perolehan pada saat Barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal daerah.
- (4) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 13

- (1) Penyertaan modal dalam rangka penambahan modal Perumda dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur modal;
 - c. penugasan pemerintah daerah.
- (2) Penyertaan modal daerah untuk penambahan modal Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya Rencana Bisnis Perumda.
- (3) Dalam hal melakukan analisis investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah membentuk Tim Taksasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 15

- (1) Perumda dapat melakukan Pinjaman sesuai dengan kebutuhan perumda.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Perumda dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 18

- (1) Pengurusan Perumda dilakukan oleh Organ Perumda.
- (2) Organ Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. KPM
 - b. dewan pengawas, dan
 - c. direksi.

Pasal 19

Setiap orang dalam pengurusan perumda dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Pasal 20

- (1) KPM, Dewan Pengawas dan Direksi melakukan rapat dalam Pengembangan usaha Perumda.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda; dan,
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Kedua KPM

Pasal 21

- (1) KPM selaku pemilik modal pada Perumda.

- (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. perubahan Anggaran Dasar
 - b. pengalihan aset tetap,
 - c. kerja sama,
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, Keuntungan revaluasi aset;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan Tahunan;
 - j. penggabungan, pemisahaan, peleburan, pengambil alihan dan pembubaran Perumda ,dan
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (Lima Puluh Persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- (5) Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat ditetapkan berdasarkan:
 - a. target kinerja Perumda;
 - b. klarifikasi hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan,
 - c. laporan Keuangan Perumda.
- (5) Ketentuan mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (6) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:
 - a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
 - b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Perumda;
 - c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perumda secara melawan hukum.

Bagian Ketiga Dewan Pengawas

Pasal 22

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Anggota Dewan Pengawas Perumda lain atau Anggaran Dewan Pengawas Perumda yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
 - b. Pensiunan Pegawai Perumda;
 - c. Mantan Direksi Perumda; atau
 - d. Eksternal Perumda selain tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c.
- (3) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi;
- (4) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik;

- (5) Pejabat Pemerintah Pusat dan Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diprioritaskan Pejabat yang melakukan evaluasi pembinaan dan pengawasan Perumda;
- (6) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap Warga Negara dan Penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut;
 - a. sehat Jasmani dan Rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen Perumda yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - f. berijazah paling rendah Strata I (S-I);
 - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) Tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - k. tidak sedang menjadi Pengurus Partai Politik, Calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

- (1) Proses Pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Proses seleksi diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
- (4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan atas efisiensi dan efektifitas keputusan, Pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda.

Pasal 26

Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan komposisi :

- a. Apabila jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 1 (satu) orang berasal dari pejabat Pemerintah Daerah;
- b. Apabila jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 2 (dua) orang terdiri atas:

1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 1 (satu) orang unsur independen, atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah;
- c. Apabila jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri atas:
1. 1 (satu) orang pejabat Pemerintah Daerah, dan 2 (dua) orang unsur independen, atau
 2. 2 (dua) orang pejabat Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang unsur independen.

Pasal 27

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) Tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai pengangkatan kembali ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas mempunyai tugas :
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda;
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda;
 - c. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda antara lain, pengangkatan direksi, program kerja yang diajukan oleh direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
 - d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business Plan*), dan Anggaran tahunan Perumda yang diajukan direksi kepada KPM untuk mendapat pengesahan; dan
 - e. mengadakan rapat dengan direksi paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dewan Pengawas wajib :
 - a. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM;
 - b. membuat dan memelihara risalah rapat.

Pasal 29

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. menilai kinerja direksi dalam mengelola PERUMDA
- b. menilai laporan tri wulan dan laporan tahunan direksi
- c. meminta keterangan direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan perumda
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian direksi kepada KPM.

Pasal 30

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditentukan oleh KPM.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi terdiri atas :
 - a. honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau,
 - d. insentif kinerja.

Pasal 31

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang honorarium paling banyak 45 % (empat puluh lima persen) dari gaji direktur utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang honorarium paling banyak 40 % (empat puluh persen) dari gaji direktur utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang honorarium paling banyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari gaji direktur utama.

Pasal 32

Dalam hal Perumda memperoleh keuntungan, Dewan pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.

Pasal 33

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (2) Dewan pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling rendah 1 (satu) tahun.

Pasal 34

- (1) Anggota dewan pengawas berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, negara dan/atau daerah;
 - d. mengundurkan diri;
 - e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota dewan pengawas;
 - f. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti strukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda;
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Bagian Keempat Direksi

Paragraf 1 Persyaratan dan Pengangkatan

Pasal 35

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Proses pemilihan anggota direksi dilakukan melalui seleksi.
- (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit melalui tahapan:

- a. seleksi Administrasi;
 - b. uji kelayakan dan kepatutan (UKK);
 - c. wawancara akhir.
- (4) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
- a. sehat Jasmani dan Rohani (dengan melampirkan bukti keterangan berbadan sehat, jasmani, rohani dan bukti keterangan bebas narkoba dari Rumah Sakit Umum Daerah);
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan (menyusun Curriculum Vitae dan melampirkan bukti berupa sertifikat keahlian dan sejenisnya);
 - c. memahami Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki Pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
 - f. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - g. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
 - h. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial Perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin Tim;
 - i. bersedia bekerja Penuh Waktu (dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai);
 - j. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - k. tidak Pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas atau anggota komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - l. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - m. tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan;
 - n. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota Legislatif.
 - o. lulus Pelatihan manajemen air minum yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikat atau ijazah.

Pasal 36

- (1) Panitia seleksi berjumlah ganjil dan paling rendah beranggotakan :
- a. perangkat daerah;
 - b. unsur Independen dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Panitia seleksi bertugas :
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjarangan bakal calon direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota direksi; dan
 - g. menindaklanjuti calon anggota direksi terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah.
- (3) Panitia Seleksi ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh :
 - a. tim seleksi; atau
 - b. lembaga profesional.
- (2) Tim seleksi atau lembaga Profesional bertugas :
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK;
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia seleksi.
- (3) Tim seleksi atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 38

Indikator penilaian UKK paling rendah meliputi :

- a. pengalaman mengelola perusahaan;
- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi yang tinggi.

Pasal 39

UKK calon direksi paling rendah melalui proses :

- a. psikotest;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah strategi kepemimpinan PERUMDA;
- d. presentasi makalah.
- e. wawancara.

Pasal 40

- (1) Pelaksanaan Seleksi menghasilkan paling rendah 3 (tiga) atau paling tinggi 5 (lima) Calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada KPM.

Pasal 41

- (1) KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40;
- (2) KPM menetapkan 1 (satu) calon anggota terpilih untuk masing-masing jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, KPM terlebih dahulu menetapkan Calon direktur utama terpilih.
- (4) KPM dapat meminta masukan direktur utama untuk menetapkan calon anggota direksi terpilih lainnya.
- (5) Calon anggota terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat menjadi anggota direksi.
- (6) Selain menandatangani kontrak kinerja, calon anggota direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu dan tidak menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Pasal 42

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada pasal 35 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Dalam hal anggota direksi diangkat kembali, anggota direksi wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (3) Penandatanganan kontrak dimaksud dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai calon direksi.

Pasal 43

Anggota direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan ketiga.

Pasal 44

Jumlah direksi perumda ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan :

- a. 1 (satu) orang direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
- b. paling banyak 3 (tiga) orang direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu) dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi direktur utama; dan
- c. paling banyak 4 (empat) orang direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu) dan 1 (satu) orang diantaranya diangkat menjadi direktur utama.

Paragraf 3

Larangan Rangkap Jabatan

Pasal 45

- (1) Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
 - a. anggota direksi pada BUMD lain, BUMN dan Badan usaha milik swasta;
 - b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa pemberhentian sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota direksi.

Paragraf 4

Tugas dan Wewenang

Pasal 46

Direksi mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PERUMDA;
- b. membina karyawan;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDA;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;

- e. menyusun rencana strategi Bisnis 5 (Lima) tahunan, yang disahkan oleh KPM melalui usulan dewan pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan PERUMDA;
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDA setiap tahun kepada KPM.

Pasal 47

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai wewenang :

- a. mengangkat dan memberhentikan karyawan PERUMDA dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja perumda dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat karyawan untuk menduduki jabatan, melakukan mutasi dan memberhentikan jabatan dibawah Direksi dengan pertimbangan Dewan Pengawas;
- d. mewakili perumda didalam dan diluar pengadilan;
- e. menandatangani laporan bulanan, triwulan dan laporan tahunan;
- f. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM dengan pertimbangan Dewan Pengawas.

Paragraf 5

Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 48

- (1) Apabila sampai berakhir masa jabatan direksi, pengangkatan direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat direksi lama atau seorang pejabat struktural sebagai pejabat sementara;
- (2) Pengangkatan pejabat sementara ditetapkan dengan keputusan KPM;
- (3) Keputusan KPM berlaku paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 6

Penghasilan, Jasa Pengabdian dan Cuti

Pasal 49

- (1) Penghasilan Direksi pada perumda ditetapkan oleh KPM
- (2) Penghasilan anggota direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;
 - d. insentif Pekerjaan.
- (3) Besaran gaji Direktur utama paling tinggi 2,5 (dua setengah) penghasilan pegawai tertinggi;
- (4) Dalam hal perumda memperoleh keuntungan, direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (5) Besaran gaji, tunjangan dan bagian dari jasa produksi ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan perumda.

- (6) Jumlah biaya untuk penghasilan Direksi, Penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya paling banyak 40% (empat puluh Persen) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 50

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan Perumda.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 51

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi :
 - a. Cuti Tahunan;
 - b. Cuti besar;
 - c. Cuti sakit;
 - d. Cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah;
 - e. Cuti nikah;
 - f. Cuti bersalin; dan/atau
 - g. Cuti diluar tanggungjawab PERUMDA.

Paragraf 7 Pemberhentian

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi Berhenti apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Direksi diberhentikan karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda, Negara dan/atau daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah daerah dalam hal likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

Pasal 53

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat 2 huruf c dan d diberhentikan sementara oleh KPM atas usulan Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Kelima KARYAWAN

Pasal 54

Karyawan Perumda merupakan pekerja Perumda yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 55

- (1) Karyawan Perumda memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab dan kinerja.
- (2) Direksi menetapkan penghasilan karyawan Perumda sesuai dengan rencana kerja dan anggaran perumda.
- (3) Penghasilan karyawan perumda paling tinggi terdiri atas :
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas;
 - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan karyawan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Direksi.

Pasal 56

Perumda Wajib mengikutsertakan karyawan perumda dalam program jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan dan jaminan sosial lainnya.

Pasal 57

Dalam rangka peningkatan kompetensi, Perumda melaksanakan program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia.

Pasal 58

- (1) Karyawan perumda dilarang menjadi pengurus partai politik.
- (2) Struktur organisasi dan tata kerja dan penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi pada Perumda diatur lebih lanjut dengan peraturan Direksi.

Pasal 59

- (1) Pengangkatan karyawan Perumda dapat dilakukan berdasarkan kebutuhan Perumda.
- (2) Pengangkatan karyawan Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui seleksi :
 - a. Seleksi Administrasi;
 - b. Seleksi Kompetensi Dasar; dan,
 - c. Seleksi Kompetensi Bidang.
- (3) Seleksi dilakukan oleh Panitia yang diangkat berdasarkan keputusan Direksi dengan persetujuan KPM.

Pasal 60

Syarat untuk dapat mengikuti seleksi penerimaan karyawan Perumda sebagai berikut:

- a. sehat Jasmani dan Rohani.
- b. pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas.
- c. memiliki integritas, jujur, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- d. diutamakan memiliki pengalaman kerja;
- e. berusia paling tinggi 27 tahun untuk berijazah Sekolah Menengah Atas dan paling tinggi 35 tahun untuk berijazah sarjana;
- f. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau daerah.
- g. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- h. bersedia menandatangani pakta integritas.

Pasal 61

- (1) Karyawan berhenti apabila :
 - a. meninggal Dunia;
 - b. telah memasuki masa pensiun (58 Tahun);
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Pegawai yang diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya;
 - b. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti struktuisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran Perumda.

BAB VII DANA PENSIUN

Pasal 62

- (1) Direksi dan karyawan PERUMDA wajib diikutsertakan dalam program pensiun.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan dana pensiun direksi dan pegawai diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PERENCANAAN

Bagian kesatu Rencana Bisnis PERUMDA

Pasal 63

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi PERUMDA saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja;
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- (5) Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kerja.

Bagian Kedua Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 64

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan tahun anggaran;
- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan november tahun berjalan untuk ditandatangani bersama;
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM.

BAB IX OPERASIONAL

Bagian Kesatu Standar Operasional Prosedur

Pasal 65

- (1) SOP Perumda disusun oleh Direksi dan disetujui oleh dewan pengawas.
- (2) SOP harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (3) SOP paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran ;

- i. pengawasan.
- (4) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada KPM melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 66

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda dilaksanakan dengan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Kerjasama

Pasal 67

- (1) Perumda dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda, kerja sama yang dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan *ekuitas* berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda tiga (3) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda yang berasal dari modal daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.
- (6) Perumda memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda untuk melaksanakan kerja sama.

Bagian Keempat Pinjaman

Pasal 68

- (1) Perumda dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi;
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempersyaratkan jaminan, aset Perumda yang berasal dari hasil usaha Perumda dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman;
- (3) Dalam hal Perumda melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
LAPORAN PERUSAHAAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu
Pelaporan

Paragraf 1
Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 69

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari lapopran triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan;
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda ditutup;
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis;
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pelaporan Direksi

Pasal 70

- (1) Laporan Direksi Perumda terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Dewan Direksi dan Dewan Pengawas;
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM;
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima;
- (6) Direksi mempublikasikan kepada masyarakat palign lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM;
- (7) Dalam hal terdapat anggota direksi tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan direksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Laporan Tahunan PERUMDA

Pasal 71

- (1) Laporan tahunan bagi PERUMDA paling sedikit memuat:
 - a. Laporan keuangan;
 - b. Laporan mengenai kegiatan PERUMDA;
 - c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan PERUMDA;
 - e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. Nama anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - g. Penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. Neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. Laporan arus kas;
 - d. Laporan perubahan ekuitas; dan
 - e. Catatan atas laporan keuangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Bersih

Pasal 72

- (1) Penggunaan laba PERUMDA diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba perusahaan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba perusahaan umum Daerah untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba perusahaan umum Daerah ditetapkan setiap tahun oleh KPM

BAB XI
ASOSIASI

Pasal 73

- (1) Perumda berkewajiban menjadi anggota Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia.

- (2) Perumda dapat memanfaatkan Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerja sama antar Perumda air minum dalam dan luar negeri dan berkoordinasi dengan instansi terkait di pusat dan daerah.

BAB XII TARIF

Pasal 74

Pengaturan Tarif air minum pada Perumda ditetapkan dengan peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBUBARAN PERUMDA

Pasal 75

- (1) Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Peraturan daerah;
- (2) Fungsi Perumda yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

BAB XIII KEPAILITAN

Pasal 76

- (1) Perumda dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda dinyatakan Pailit setelah memperoleh persetujuan dari Kepala Daerah dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda tidak cukup untuk menutup kerugian kepailitan tersebut, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku juga bagi direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda dinyatakan pailit.
- (5) Anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 77

- (1) Dalam hal aset Perumda yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan;
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 78

- (1) Pada saat peraturan daerah ini berlaku, dewan pengawas dan direksi yang telah ada, tetap menjabat dan melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (2) Paling lama 6 (enam) bulan sejak peraturan daerah ini ditetapkan maka Perumdamelakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 79

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 80

Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2011 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Air Minum Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 6 November 2020

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 6 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.009.123.20)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 8 TAHUN 2020**

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA EREMERASA

A. Umum

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan mempercepat proses pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan upaya dan usaha untuk memupuk sumber pendapatan daerah. Bahwa dalam rangka menggali dan mengintensifkan sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah, perlu mendirikan badan usaha milik daerah. Berdasarkan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang pendirian Perusahaan Daerah Air minum Kabupaten Tingkat II Bantaeng perlu dibuatkan penyesuaian.

Untuk memperkuat kelembagaan PERUMDA guna mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam penyediaan air minum maka perlu dilakukan peningkatan kinerja PERUMDA.

Sumber modal PERUMDA berasal dari Pemerintah Daerah, yang tidak terbagi dalam lembar saham dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dan sebagai badan usaha milik daerah diupayakan untuk tetap mandiri dan untuk mendapatkan laba sehingga dapat menunjang kelangsungan usaha BUMD. Penyesuaian terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 memberikan pedoman agar pengelolaan BUMD lebih profesional, efektif dan efisien.

B. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1) Neraca PDAM per September 2020.

Ayat (2) Cukup Jelas

Ayat (3) Cukup Jelas

Ayat (4) Cukup Jelas

- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup Jelas
- Pasal 19
Yang dimaksud dengan hubungan keluarga sampai derajat ketiga garis lurus ke atas, ke bawah, ke samping artinya keluarga yang dihitung berdasarkan 3x (tiga kali) kelahiran, misalnya lurus ke atas ayah/ibu, kakek/nenek,buyut.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup Jelas
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup Jelas
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup Jelas
- Pasal 34
Cukup Jelas
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup Jelas
Pasal 78
Cukup Jelas
Pasal 79
Cukup Jelas
Pasal 80
Cukup Jelas
Pasal 81
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2020 NOMOR 32**

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR : 8 TAHUN 2020
TANGGAL : 6 NOVEMBER 2020
TENTANG : PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA EREMERASA

LOGO PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA EREMERASA



Makna Nama TIRTA EREMERASA :

TIRTA : Berasal dari kata Bahasa sansekerta yang berarti air

EREMERASA : Air yang muncul dari akar pohon beringin (*erasa* dalam Bahasa makassar)

Mata Air Eremerasa juga merupakan mata air pertama yang digunakan sebagai sumber air PDAM Bantaeng dan menjadi sumber air permandian alam Eremerasa yang selama ini merupakan ikon Kabupaten Bantaeng.

Makna Logo :

Tetes Air berwarna biru tua : bermakna sumber air berasal alam yaitu dari Gunung Lompo Battang;

Tetes Air warna biru muda : bermakna air yang jernih, bersih dan berkualitas yang disediakan untuk masyarakat

Kepala Anoa warna putih : Anoa merupakan hewan endemik Bantaeng yang sudah langka yang perlu dilestarikan, berwarna putih bermakna bahwa perusahaan harus dikelola secara jujur berlandaskan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pertautan tiga gambar dengan warna yang berbeda menandakan bahwa penyediaan air bersih secara maksimal pada masyarakat dapat diwujudkan dengan melibatkan peran para pihak secara kolaboratif antara lain perumda, pemerintah, masyarakat dan swasta.

